



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 326 /KEP/M.KOMINFO/ 05 /2012

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 TENTANG PENETAPAN BLOK PITA FREKUENSI RADIO DAN MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KEPADA PEMENANG SELEKSI PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET SWITCHED* YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 264/KEP/M.KOMINFO/ 08/2009 tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*), PT.Telekomunikasi Indonesia berhak menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk Zona 6, Zona 7, Zona 9, Zona 10, dan Zona 12;
 - b. bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. mengajukan permohonan penghentian penggunaan frekuensi radio 2.3 GHz pada Zona 6, Zona 7, Zona 9, dan Zona 12, berdasarkan surat PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor Tel.240/TK000/COO-A0000000/2011 pada tanggal 14 November 2011 perihal Permohonan Penghentian Penggunaan Frekuensi BWA 2.3 GHz di Zona 6, 7, 9, dan 12;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/12/2010, Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) dapat dicabut atas permintaan sendiri dengan mengajukan permohonan penghentian penggunaan frekuensi radio kepada Menteri dengan melampirkan salinan IPSFR;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

